

**PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR KARENA MENYEBABKAN
TIMBULNYA KERUGIAN DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN DAN PEMBAYARAN
UTANG**

Sandy Putra Mahardika¹, H. M. Taufik²Ahmad Bastomi

Sandy Putra Mahardika
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No. 193, Malang, Jawa Timur, Indonesia
Email: sandymahardika58@gmail.com

ABSTRAK

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban kurator akibat Kelalaian Yang Menyebabkan Timbulnya Kerugian Harta Pailit menurut ketentuan UU Kepailitan baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kurator dengan dibebankan pertanggungjawaban sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 72 UU Kepailitan, dengan bentuk pertanggungjawaban kurator dalam kapasitas profesi sebagai kurator dibebankan pada harta pailit dan bukan pada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian, sehingga kerugian yang timbul menjadi beban harta pailit, serta Tanggung jawab pribadi kurator yang harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya.

Bentuk kelalaian kurator yang menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit dikarenakan adanya Kurator yang berupaya menagih tagihan debitur yang pailit dengan keterangan palsu, Kurator lupa memasukkan salah satu kreditur dalam rencana distribusi, Kurator menjual aset pihak ketiga, Kurator menjual harta pailit dibawah nilai harta pailit beserta Kurator menjual aset debitur yang tidak termasuk kedalam harta pailit. Adanya Adanya bentuk kelalaian dalam kepailitan akan menimbulkan akibat hukum bagi kurator untuk bertanggungjawab sesuai peraturan yang terdapat UU Kepailitan dan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : *Kurator, Harta Pailit, Pertanggungjawaban.*

ABSTRACT

The results of this study indicate that the curator's liability due to negligence that causes loss of bankruptcy assets according to the provisions of the Bankruptcy Law either intentionally or unintentionally by the curator is charged with responsibility as contained in the provisions of Article 72 of the Bankruptcy Law, with the form of curator's liability in the professional capacity as curator charged on the assets of the bankrupt and not on the curator personally who has to pay for the losses, so that the

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

losses incurred become the burden of the assets of the bankrupt, as well as the personal responsibility of the curator who must pay for the losses themselves. As for the factors causing the negligence of the curator which caused the loss of bankruptcy estate due to the Curator trying to collect the bankrupt debtor's bill with false information, the Curator forgot to include one of the creditors in the distribution plan, the Curator sold third party assets, the Curator sold the bankruptcy estate below the value of the bankruptcy estate. and the Curator sell the debtor's assets which are not included in the bankruptcy estate. The existence of factors that cause bankruptcy will cause legal consequences for the curator to be responsible according to the regulations contained in the Bankruptcy Law and applicable regulations.

Keywords: *Curator, Bankruptcy Assets, Liability.*

PENDAHULUAN

Pengaturan mengenai kepailitan sebenarnya merupakan sebuah bentuk implementasi dari Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Sebagaimana Pasal 1131 menyebutkan bahwa “segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseseorangan”. Sedangkan dalam Pasal 1132 KUH Perdata menjelaskan bahwa “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi-bagi menurut keseimbangan. Yaitu besarkecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk di dahulukan”.

Indonesia sendiri sebelumnya telah mengatur di dalam Failissement verordening (peraturan kepailitan) dan diubah menjadi Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang kepailitan. Kemudian Perpu tersebut di tetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Dengan banyaknya putusan pengadilan niaga mengenai kepailitan yang dianggap kontroversial, maka undang-undang tersebut direvisi dan kemudian lahirlah aturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.

Undang-undang tentang kepailitan ini sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan dicabut digantikan dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban dan Pembayaran Utang (selanjutnya di sebut dengan UU Kepailitan). Sementara itu dalam

Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Dalam kajian hukum,³ hal yang perlu digaris bawahi dari fungsi UU Kepailitan tersebut yakni mengatur antara debitur pailit dengan kreditur yang jumlahnya lebih dari satu, untuk secara bersama-sama melakukan permohonan kepailitan dan pembayaran utang sesuai dengan asas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1132 KUHPerdara (*concursum creditorum*). Selaras dengan tujuan kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator⁴ Kepailitan yang merupakan *second way out* bagi pelaku usaha apabila tidak sanggup lagi menjalankan perekonomian usahanya, kepailitan juga sebagai *ultimum remedium* bagi seorang debitur yang sudah terbelit hutang, dengan menggunakan upaya hukum yang disebut permohonan pailit. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemberesan harta pailit dikerjakan oleh kurator dan di dampingi oleh hakim pengawas. Secara khusus pada Bab II bagian 3 Pengurusan Harta Pailit paragraf 2 tentang Kurator dari UU Kepailitan secara khusus mengatur tentang tugas, kewenangan serta tanggung jawab dari kurator. Untuk memahami lebih lanjut tugas dan kewenangan seorang kurator, harus terlebih dahulu memahami hakikat dan ruang lingkup kurator.

Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan menentukan bahwa kurator yang diangkat, harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan debitur atau kreditur dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Selanjutnya Pasal 98 menyatakan bahwa sejak mulai pengangkatannya, kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. Selain itu kurator diberi

³ Ahmad Bastomi dan Pinastika Prajna Paramita, (2021), Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah, *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, Vol. 5, No. 3, h. 492

⁴ Morgan Situmorang, (1999), *Tinjauan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998I tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-undang*”, *Majalah Hukum Nasional*, No. 1.

kewenangan untuk melakukan pemeliharaan dan inventaris harta benda pailit, tentu kedua hal ini berpotensi berkurangnya harta debitur pailit baik dari kelalaian dan kesengajaan meskipun diawasi oleh hakim pengawas, hal ini berpotensi disalahgunakan oleh pihak kurator. Berkaitan dengan berkurangnya harta pemberesan pailit ini undang-undang tidak mengatur tentang perlindungan hukumnya terhadap kreditur maupun debitur, untuk itulah kurator harus diisi oleh orang-orang yang memang profesional dibidangnya. Hal tersebut dikarenakan kurator memiliki tanggung jawab dan risiko profesi yang cukup berat⁵ Jika melihat ketentuan dalam undang-undang, kurator diberikan tanggung jawab dan resiko secara pribadi atas kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas dan/atau pemberesannya, Pada Pasal 67 C UU kepailitan, yang menegaskan bahwa kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian, apabila kesalahannya dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena telah menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit dirugikan. Tidak diaturnya batasan-batasan yang bisa menjadi alasan pemaaf jika terjadinya kerugian yang tidak terlalu signifikan, padahal ada proses secara alamiah berkurangnya harta debitur pailit tersebut karena proses secara alami, misalnya harta benda debitur pailit tersebut berupa barang-barang komoditi yang mudah rusak, habis atau barang-barang mewah lainnya karena pengaruh perekonomian, sehingga mengalami penurunan harga jual.

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Kurator Akibat Kelalaian Yang Menyebabkan Timbulnya Kerugian Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Dalam menjalankan tugasnya kurator tidak sekedar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor, tetapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut. Hal ini untuk menghindari adanya benturan kepentingan dengan Debitor maupun kreditor. Oleh sebab itu, mengenai kewenangan dan tanggung jawab kurator dalam melaksanakan

⁵ Rahmadi Usman, (2004), *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta; Gramedia PustakaUtama, h. 76.

tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, tapi juga upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh kurator terhadap Debitor yang tidak kooperatif. Kurator memiliki tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya yakni kurator wajib memberikan kepada panitia kreditur semua keterangan yang dimintanya, mengadakan rapat untuk meminta nasihat dari panitia kreditur, dan menanggihkan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan dalam hal terjadi perbedaan pendapat dengan panitia kreditur.

Dalam melaksanakan penjualan harta debitor pailit maka kurator harus menjual untuk harga yang paling tinggi, harus memutuskan harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari sehingga tidak terburu-buru untuk menjual, dan juga harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitor pailit penjualan di bawah tangan dengan izin Hakim Pengawas dapat dilakukan, apabila penjualan di muka umum tidak tercapai. Kurator harus terlebih dahulu meminta izin dari Hakim Pengawas, dalam melaksanakan penjualan harta pailit. Izin penetapan ini diperoleh setelah kurator terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk melakukan penjualan harta pailit dan dapat dilakukan secara lelang di depan umum maupun secara dibawah tangan.

Pada prinsipnya kurator sudah berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak adanya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, walaupun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum yaitu kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan. Hal tersebut merupakan konsekuensi hukum dari sifat “serta merta” (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari putusan pernyataan pailit sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (7) UU Kepailitan.

misalnya harus dalam rapat dengan kuorum tertentu, harus dalam sidang yang dihadiri/dipimpin oleh hakim pengawas, dan sebagainya, serta

Harus memperhatikan cara yang layak dari segi hukum, kebiasaan, dan sosial dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu, misalnya dalam melakukan penjualan aset tertentu melalui pengadilan, lelang, bawah tangan, dan sebagainya.

Setiap perbuatan kurator yang merugikan terhadap harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditor, baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh

kurator, maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 72 UU Kepailitan, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaiannya dalam melaksanakan tugas kepengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit”.

Sebagaimana ketentuan yang terdapat pasal 72 UU Kepailitan demikian, menandakan bahwa pada landasan yang terdapat dalam hukum positif, kurator dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mengurus harta pailit dibebankan dengan pertanggungjawab. Pertanggungjawabannya yang dibebankan kepada kurator meliputi pertanggungjawaban baik dilingkup perbuatan pidana maupun perbuatan melawan hukum dalam lingkup hukum perdata. Hal demikian terjadi didasarkan pada perbuatan yang dikualifikasikan dari perbuatan sehingga dapat di bebaskan pertanggungjawabannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 72 UU Kepailitan yang sebagaimana disebutkan demikian di atas, bahwa kurator memiliki tanggung jawab yang sangat berat karena kurator bukan saja bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaiannya. Wewenang yang diberikan oleh UU Kepailitan kepada kurator sangatlah luas sehingga menimbulkan suatu konsekuensi hukum bagi kurator untuk berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya sehubungan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Untuk itu, Kurator bertanggungjawab kepada kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Besarnya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kurator, seorang kurator harus independen dan tidak boleh berpihak kepada debitor maupun kreditor. Dalam prakteknya penetapan nama kurator yang ditunjuk itu diajukan oleh kreditor yang mengajukan permohonan pailit kepada debitor. Walaupun diajukan oleh kreditor kurator tersebut harus independen dikarenakan ia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, tanggung jawab dari kurator tersebut merupakan landasan hukum untuk mengawasi tindakan hukum yang dilakukan

oleh kurator Begitu pula dalam kepailitan perseroan terbatas, bila sebelum terjadi kepailitan, pihak yang bertanggung jawab atas pengurusan harta kekayaan perseroan terbatas adalah direksi maka setelah terjadinya kepailitan, pihak yang bertanggung jawab adalah kurator. Setiap perbuatan kurator yang merugikan terhadap harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditur, baik secara disengaja maupun tidak disengaja lalai oleh kurator, maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Ketentuan UU Kepailitan tidak memuat sanksi apa yang akan diberikan kepada Balai Harta Peninggalan apabila Balai Harta Peninggalan terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam mengurus dan atau membereskan harta pailit. Kurator bertanggung jawab atas kesalahan ataupun kelalaian dalam melakukan kewajiban pengurusan dan/atau penyelesaian yang menyebabkan kerusakan atau berkurangnya nilai harta pailit. Tanggung jawab kurator ini sangat berat, berdasarkan UU Kepailitan, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Untuk melakukan tindakannya, Kurator haruslah memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah dia berwenang untuk melakukan hal tersebut
2. Apakah merupakan saat yang tepat (terutama secara ekonomi dan bisnis) untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.
3. Apakah terhadap tindakan tersebut diperlukan terlebih dahulu persetujuan atau keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu, seperti dari pihak Hakim Pengawas, Pengadilan Niaga, panitia kreditur, debitur dan sebagainya.
4. Apakah terhadap tindakan tersebut memerlukan prosedur tertentu, seperti harus dalam rapat dengan korum tertentu, harus dalam sidang yang dihadiri atau dipimpin oleh Hakim Pengawas, dan sebagainya.
5. Harus dilihat bagaimana cara yang layak dari segi hukum,

kebiasaan dan sosial dalam menjalankantindakan-tindakan tertentu.

Salah satu pengurusan administratif yang paling penting dilakukan oleh Kurator adalah menyusun daftar pembagian pembayaran piutang pada kreditor yang memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah Kurator, nama Kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada Kreditor. Daftar pembagian ini didasarkan pada urutan kreditor sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, tindakan kurator dapat dimintakan ganti kerugian apabila telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum diantaranya adalah unsur melawan hukum (*onrechtmatige daad*), adanya kesalahan, adanya kerugian yang ditimbulkan dan adanya hubungan kausal (*sebabakibat*) antara perbuatan dan kerugian yang timbul. Dengan kata lain, tindakan kurator dianggap memiliki unsur melawan hukum (*onrechtmatige daad*) bila kurator tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang ditentukan oleh UU Kepailitan.

Salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum adalah adanya kerugian yang nyata-nyata ditimbulkan. Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil. Dalam pelaksanaan tugasnya, kurator wajib bertanggung jawab bila tindakannya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang berkepentingan dalam kepailitan terutama bagi kreditor dan debitor pailit. Dalam suatu perbuatan melawan hukum diisyaratkan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Berkaitan dengan tindakan kurator, Pasal 72 UU Kepailitan juga mendalilkan adanya hubungan kausal antara kesalahan atau kelalaian yang diperbuat oleh kurator dengan kerugian yang ditimbulkan terhadap harta pailit. Tetapi karena Pasal 72 UU Kepailitan tidak mengatur mengenai sanksi yang dikenakan kepada tindakan kurator yang merugikan harta pailit maka Pasal 1365 KUH Perdata dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menentukan sanksi atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh kurator sehubungan dengan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kerugian harta pailit yang ditimbulkan kurator dapat dimintakan penggantian kepada harta pribadi kurator. Dalam ketentuan yang terdapat dalam UU

Kepailitan, bentuk pertanggungjawaban kurator meliputi pertanggungjawaban profesi dan pertanggungjawaban pribadi. Pertanggungjawaban pribadi oleh kurator berdasarkan ketentuan dalam Pasal 78 ayat (2) UU Kepailitan. Kurator harus bertanggung jawab atas kesalahan ataupun kelalaian dalam melakukan kewajiban pengurus dan/atau penyelesaian yang menyebabkan kerusakan atau berkurangnya nilai harta pailit. Tanggung jawab kurator dalam kapasitas profesi sebagai kurator dibebankan pada harta pailit dan bukan pada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan, dan tagihannya adalah utang harta pailit, seperti:

- a. Kurator lupa untuk memasukkan salah satu kreditor dalam rencana distribusi.
- b. Kurator menjual asset debitor yang tidak termasuk dalam harta kepailitan
- c. Kurator menjual asset pihak ketiga
- d. Kurator berupaya menagih tagihan debitor yang pailit dan melakukan sita atas properti debitor, kemudian terbukti bahwa tuntutan debitor tersebut palsu
- e. Kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan kurator tersebut di atas tidaklah menjadi beban harta pribadi kurator melainkan menjadi beban harta pailit.

Apabila hal tersebut terjadi, maka kurator tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi jika kerugian tersebut diluar kuasa kurator dan ternyata mengakibatkan kerugian pada harta pailit. Dengan demikian, kurator tidak bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian tersebut, melainkan di bebaskan kepada harta pailit.

Tanggung jawab pribadi kurator. Kerugian yang muncul sebagai akibat dari tindakan atau tidak bertindaknya kurator menjadi tanggung jawab kurator. Dalam hal ini kurator bertanggung jawab secara pribadi, kurator harus membayar sendiri kerugian

yang ditimbulkannya. Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator, oleh karena itu kerugian tersebut tidak dapat dibebankan pada harta pailit. Sebagai konsekuensi ketentuan yang ada dalam Pasal 72 dan 78 UU Kepailitan, kurator dapat digugat dan dapat wajib mengganti kerugian apabila karena kesalahan dan kelalaiannya yang mengakibatkan menurunnya nilai harta pailit. Namun mengenai gugatan terhadap kurator tersebut diajukan kepada pengadilan negeri atau pengadilan niaga tidak diatur lebih lanjut dalam UU Kepailitan. Kurator sendiri bertanggung jawab terhadap debitor pailit dan kreditor apabila tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan penetapan hakim. Kurator dalam menjalankan tugasnya sebaiknya dilindungi oleh asuransi. Apabila dalam menjalankan tugasnya kurator dihukum oleh pengadilan untuk membayar sebuah ganti rugi yang disebabkan karena kelalaiannya, maka pihak asuransi yang akan membayar ganti kerugian tersebut. Jenis asuransi disini adalah asuransi yang biasa dipakai untuk melindungi anggota direksi dan komisaris suatu perusahaan debitor sehubungan dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum untuk membayar ganti kerugian apabila karena kesalahannya atau kelalaiannya menyebabkan kerugian bagi perusahaan debitor. Dengan demikian kurator dalam melakukan kepengurusan dan pemberesan tidak dapat bertindak sewenang-wenang, karena apabila ada perbuatan kurator yang merugikan harta pailit, maka harta pribadi kurator ikut dipertanggungjawabkan atas perbuatan kurator tersebut. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, setiap 3 bulan, kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan. Laporan tersebut bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang secara cuma-cuma di Pengadilan Niaga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 ayat (2) UU Kepailitan.

Perbuatan hukum yang dilakukan kurator pada saat proses pemberesan dan/atau pembagian harta pailit tidak serta merta dapat diterima begitu saja oleh kreditor ataupun oleh debitor pailit apabila perbuatan hukum tersebut dirasa merugikan. Untuk itu, menurut sifatnya Kurator dapat melakukan perbuatan melawan hukum, Oleh karena itu, ia juga bertanggung jawab pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh pihak

ketiga. Dalam hal ini jika tindakan Kurator yang merugikan harta pailit dan pihak ketiga, tindakan tersebut merupakan tindakan di luar kewenangan Kurator yang diberikan padanya oleh undang-undang, yang tidak dapat dibebankan pada harta pailit dan merupakan tanggung jawab Kurator secara pribadi. Penggantian kerugian akibat kelalian yang dilakukan oleh kurator, dilandasi dengan adanya suatu prinsip pertanggungjawaban yang harus di patuhi, yang dimana prinsip pertanggungjawaban. Dengan demikian, sebagai kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya, lebih-lebih lagi karena kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit, terutama tentunya adalah para kreditor yang dirugikan yang mana kerugian itu terutama apabila harta pailit berkurangnya sehingga dengan demikian para kreditor konkuren memperoleh nilai pelunasan tagihannya kurang dan yang seharusnya diterima dan hasil penjualan harta pailit sebagai akibat perbuatan kurator.

Bentuk Kelalaian Kurator Yang Menyebabkan Timbulnya Kerugian Harta Pailit.

Pada prinsipnya kurator memiliki kewenangan melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak adanya putusan pailit dari pengadilan niaga. Dalam hal ini kurator menjadi sebagai pihak netral yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga berhak memutus suatu perkara kepailitan kemudian menggantikan kedudukan debitur yang telah dinyatakan pailit dalam melakukan pengurusan serta pemberesan atas harta pailit dalam upayanya memenuhi kewajiban seorang debitur pailit kepada para Krediturnya. Dalam UU Kepailitan dijelaskan bahwa Pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau pengaguan kekayaan debitur yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator maka hal ini adalah sangat penting bahwa keberadaan kurator dalam penyelesaian masalah harus diperhatikan. Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Segera setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka si pailit demi hukum tidak berwenang melakukan pengurusan dan/atau pengalihan terhadap harta kekayaan yang sudah menjadi harta pailit. Kuratorlah yang melakukan segala tindakan hukum baik pengurusan maupun pengalihan terhadap harta pailit, di bawah pengawasan hakim

pengawas. Dari proporsi ini maka tampak bahwa kurator sangat menentukan terselesaikan pemberesan harta pailit. Karena itu undang-undang sangat ketat dan rinci sekali memberikan kewenanga apa yang dimiliki oleh kurator dan tugas apa yang harus dilakukan kurator Tindakan Kurator (pengurus pailit) dalam hukum kepailitan merupakan suatu tanggungjawab yang harus dijalankan dengan itikad baik, jujur dan terbuka. Kepercayaan (fiduciary relationship) itu merupakan hubungan dimana salah satu pihak berkewajiban bertindak untuk kepentingan pihak lain sebatas hal- hal yang berada dalam lingkup hubungan tersebut.⁴² Kualifikasi itikad baik ditekankan pada substansi specity standart perilaku sehingga pemberian kepercayaan untuk mengemban fiduciar duty itu didasarkan pada fiduciary capacity dapat dilihat dari fakta bahwa kekayaan yang diurus maupun bisnis yang ditransaksikan itu bukanlah miliknya, namun suatu tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya Lebih jauh lagi kurator dituntut untuk memiliki intergritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk menaati standar profesi dan etika. Hal ini untuk menghindari adanya benturan kepentingan dengan debitur maupun kreditur. Namun, pada prakteknya kinerja kurator menjadi terhambat oleh permasalahan, seperti debitur pailit tidak mengacuhkan putusan pengadilan atau bahkan menolak untuk dieksekusi. Berkaitan dengan pemberesan harta pailit, yang dalam hal ini dilakukan oleh kurator, kiranya perlu memahami secara mendalam apa yang menjadi tugas dan wewenang kurator dalam hal pemberesan harta pailit. Untuk itu, adapun tugas-tugas dari kurator adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka pengurusan proses harta pailit kurator mengambil kebijakan dengan memberikan pengumuman kepailitan melalui surat harian yang telah dikonsultasika dengan hakim pengawas dalam jangka waktu 5 hari. Pengumuman tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitur karena kurator memiliki kedudukan dapat langsung mengambil untuk mengamankan benda-benda berharga milik debitur pailit seperti uang, saham, deposito, perhiasan-perhiasan atau lainnya milik Debitur pailit. Walaupun benda-benda tersebut berada pada pihak lain misalkan kondisi rumah masih ada dalam proses bangun

maka kedudukannya menjadi hak kurator untuk dilelang atau diproses dalam bentuk jual beli dibawah harga pasar. Dengan adanya “pengumuman” putusan pernyataan pailit tersebut, maka berlakulah ketentuan undang-undang atas seluruh harta kekayaan debitor pailit, yang berlaku umum bagi semua kreditor konkuren dalam kepailitan, tanpa terkecuali untuk memperoleh pembayaran atas seluruh piutang-piutang konkuren mereka.

2. Sebelum melakukan lelang ataupun jual beli kurator memiliki peran dalam membuat pencatatan/pendaftaran harta kekayaan dari debitor yang mengalami pailit dan memisahkan barang yang cepat rusak karena barang-barang yang kurang layak ataupun masih baik supaya dapat dijual secepatnya untuk menutupi biaya Kepailitan sementara. Penjualan tersebut merupakan salah satu langkah pemberesan sehingga secara pidana kurator tidak bersalah karena sudah ada perjanjian kerjasama selama barang yang dijual dalam koridor kepailitan. Dalam jual beli inilah tentu kurator juga harus melakukan perjanjian ketika kreditor dan debitor telah sepakat namun jadi perjanjian sepihak apabila ada yang tidak kooperatif. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut.
3. Dalam rangka pengurusan harta pailit yang dimiliki debitor maka tentunya Kurator menjadi pihak yang berhak menyimpan sendiri uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya kecuali ditentukan lain oleh Hakim Pengawas. Hal ini sesuai dengan Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan bahwa Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dengan menyimpan semua surat, dokumen, uang perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.
4. Pada proses pengurusan harta yang pailit pihak kurator menjalin kerjasama dengan perbankan untuk mempermudah informasi berapa banyak harta yang

dinayatakan pailit. Kerjasama perbankan dilakukan sesuai dengan rekening bank yang dimiliki oleh debitur yang mengalami kebangkrutan.

5. Dalam menjalankan tugasnya, kurator diperlukan persetujuan atau keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu, seperti hakim pengawas, pengadilan niaga, debitur, panitia kreditur dan sebagainya, kemudian perlu juga diperhatikan apakah terhadap tindakan tersebut memerlukan prosedur tertentu, seperti mengadakan rapat dengan kuorum tertentu dan harus juga dalam sidang yang dihadiri/dipimpin hakim pengawas, serta kurator dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu juga haruslah memperhatikan cara yang layak dari segi hukum, sosial dan kebiasaan dalam masyarakat. Contoh, penjualan asset tertentu yang dilakukan melalui pengadilan, lelang maupun di bawah tangan Sebagai pengurus harta pailit, kurator tidak diperkenankan adanya benturan kepentingan didalamnya,

Dalam UU Kepailitan, kurator memungkinkan diangkatnya lebih dari 1 (satu) orang dalam pengurusan harta pailit. Dari itu, maka di bentuklah Dewan Kurator untuk melakukan tindakan dalam memilih kurator, yang dimana para Kurator tersebut memerlukan persetujuan lebih kurang setengah jumlah dari para kurator. Jika suara setuju maupun tidak setuju sama banyaknya, maka tindakan dimaksud hanya dapat dilakukan oleh persetujuan Hakim Pengawas. Kurator juga berwenang untuk mengajukan tuntutan hukum (gugatan) ataupun menghadapi tuntutan hukum atas harta pailit. Untuk itu, Kurator bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 69 Ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Tanggung jawab kurator dalam kapasitas sebagai kurator dibebankan kepada harta pailit, bukan kepada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan dan tagihannya seperti utang harta pailit. Kurator bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit sebagaimana dijelaskan dalam UU Kepailitan. Tanggung jawab kurator dalam

kapasitas sebagai kurator dibebankan kepada harta pailit, bukan kepada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan dan tagihannya seperti utang harta pailit. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, seringkali kurator dihadapkan dengan melakukan beberapa kesalahan ataupun kelalaian yang menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit.

C. KESIMPULAN

Bahwa pertanggungjawaban kurator akibat Kelalaian Yang Menyebabkan Timbulnya Kerugian Harta Pailit menurut ketentuan UU Kepailitan baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kurator dengan dibebankan pertanggungjawaban sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 72 UU Kepailitan, dengan bentuk pertanggungjawaban kurator dalam kapasitas profesi sebagai kurator dibebankan pada harta pailit dan bukan pada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian, sehingga kerugian yang timbul menjadi beban harta pailit, serta Tanggung jawab pribadi kurator yang harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya.

Adapun bentuk kelalaian kurator yang menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit dikarenakan adanya Kurator yang berupaya menagih tagihan debitur yang pailit dengan keterangan palsu, Kurator lupa memasukkan salah satu kreditur dalam rencana distribusi, Kurator menjual aset pihak ketiga, Kurator menjual harta pailit dibawah nilai harta pailit beserta Kurator menjual aset debitur yang tidak termasuk kedalam harta pailit. Adanya kelalaian kepailitan akan menimbulkan akibat hukum bagi kurator untuk bertanggungjawab sesuai peraturan yang terdapat UU Kepailitan dan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUTAKA

Buku:

Ahmad Bastomi dan Pinastika Prajna Paramita, (2021), Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah, *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, Vol. 5, No. 3, h. 492

DINAMIKA

ISSN (Print) : 0854-7254 | ISSN (Online) : 2745-9829
Volume 28 Nomor 13 Bulan Juli Tahun 2022 , 4993 - 5008

Morgan Situmorang, (1999), *Tinjauan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998I tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-undang*”, *Majalah Hukum Nasional*, No. 1.

Rahmadi Usman, (2004), *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta; Gramedia PustakaUtama, h. 76.